



PUTUSAN

Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yudhis Mullana als Yudhis Bin Achmad Maskur
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum BIP Blok A-8/16 Rt.004/013 Desa Kalisuren
Kec. Tajurhalang Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yudhis Mullana als Yudhis Bin Achmad Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018

Terdakwa Yudhis Mullana als Yudhis Bin Achmad Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018

Terdakwa Yudhis Mullana als Yudhis Bin Achmad Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018

Terdakwa Yudhis Mullana als Yudhis Bin Achmad Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018

Terdakwa Yudhis Mullana als Yudhis Bin Achmad Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yudhis Mullana als Yudhis Bin Achmad Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arifan als Ipan Bin Hasan Sanusi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenari 1 Rt.010/003 Kel. Kenari Kec. Senen
Jakrta Pusat atau Kp. Pos Rt.003/001 Desa
Bojonggede Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Arifan als Ipan Bin Hasan Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018

Terdakwa Arifan als Ipan Bin Hasan Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018

Terdakwa Arifan als Ipan Bin Hasan Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018

Terdakwa Arifan als Ipan Bin Hasan Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018

Terdakwa Arifan als Ipan Bin Hasan Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018

Terdakwa Arifan als Ipan Bin Hasan Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019

Terdakwa Arifan als Ipan Bin Hasan Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUDHIS MULLANA ALIAS YUDHIS BIN ACHMAD MASKUR dan terdakwa II. ARIFAN ALIAS IPAN BIN HASAN SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Kekerasan*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terhadap terdakwa I YUDHIS MULLANA ALIAS YUDHIS BIN ACHMAD MASKUR dan terdakwa II. ARIFAN ALIAS IPAN BIN HASAN SANUSI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun di kurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung merk ACE 3 warna putihDikembalikan kepada saksi SITI SALMAH
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Verza nopol B-3874-EEN, warna putih tahun 2014 Noka MH1KC5210EK166074, Nosin KC52E1163902
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza Nopol B-3784 EEN warna putih tahun 2014 Noka MH1KC5210EK166074, Nosin KC52E1163902



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Verza dengan gantungan tasbih kayu warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa Yudhis Mullana Bin Achmad Maskur

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUDHIS MULLANA als YUDHIS BIN ACHMAD MASKUR bersama-sama dengan ARIFAN als IPAN bin HASAN SANUSI dan KIKI (belum tertangkap), pada hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Tajurhalang tepatnya didepan samudera Residence Desa Sasak Panjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I YUDHIS MULLANA ALS YUDHIS BIN ACHMAD MASKUR, terdakwa II ARIFAN ALS IPAN BIN HASAN SANUSI dan sdr.Kiki (belum tertangkap) berkumpul depan warung di Kp. Pos Rt.003/001 Desa dan kec. Bojonggede Kab. Bogor dan merencanakan mencari sasaran target untuk mengambil barang-barang di jalanan dan saat itu tujuan terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) ke daerah Kec. Tajurhalang dan saat merencanakan aksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut KIKI (belum tertangkap) membawa sebuah celurit (DPB) dan memberikan celurit tersebut kepada terdakwa II lalu terdakwa II menyelipkan celurit tersebut dibalik bajunya. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan sdr.KIKI (belum tertangkap) pulang kerumah dikarenakan tidak berhasil mencari sasaran target untuk diambil barang dijalan didaerah Kec. Tajurhalang.

Bahwa sekitar pukul 18.10 wib terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Verza nopol B-3874 EEN warna putih tahun 2014 dan langsung mencari target untuk mengambil barang-barang korban dijalanan dan sekitar pukul 18.40 wib saat terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) sedang berkeliling di daerah Jalan Raya Tajurhalang tepatnya didepan samudera residence Desa Sasak Panjang Kec. Tajurhalang Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda verza Nopol B-3874-EEN warna putih yang pada saat itu jalanan sepi lalu terdakwa I melihat ada seorang wanita yang sedang memainkan handphone dan membawa tas dompet berwarna hitam yang posisinya ditaruh ditengah. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (DPO) berbagi tugas untuk mengambil barang-barang milik saksi yaitu terdakwa I yang membawa sepeda motor sebagai joki dengan berboncengan dengan sdr. KIKI dan paling belakang terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza Nopol B-3874 EEN warna putih langsung menghampiri korban yaitu saksi SITI SALMAH bersama dengan adik saksi bernama saksi Muhamad Wijaya kusuma yang sedang mengendarai sepeda motor scopy dengan cara terdakwa I memepet sepeda motor tersebut lalu sdr KIKI (belum tertangkap) berperan mengambil Handphone samsung merk ACE 3 warna putih milik saksi SITI SALMAH dengan cara tarik menarik dengan saksi SITI karena handphone tersebut tidak berhasil diambil oleh KIKI (belum tertangkap), kemudian sdr. KIKI berhasil mengambil tas dompet yang berwarna hitam (DPB) milik saksi SITI SALMAH dan berusaha menendang kaki saksi Muhammad Wijaya Kusuma agar sepeda motor yang sedang dikendarai terjatuh namun sepeda motor tersebut tidak sampai jatuh. Kemudian tas hitam yang berisikan tersebut uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah E-ktip atas nama SITI SALMAH, 3 (tiga) buah kartu JAMSOSTEK atas nama SITI SALMAH, RUBI ZIDNI AL GHAZYA dan AQILAH KAMILAH ZAIN, 1 (satu) buah sim C atas nama SITI SALMAH, 2 (dua) buah kartu ATM bank BCA dan OCBC NISP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-6471 ZGR atas nama SITI SALMAH alamat Pitara Raya No. 28 Rt.02/016 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok, yang berhasil diambil sdr. KIKI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dioper kepada terdakwa II. Setelah berhasil mengambil tas dompet warna hitam milik saksi SITI SALMAH lalu terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya namun saksi SITI berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I, terdakwa II dan KIKI panik terjatuh dijalanan yang agak rusak lalu terdakwa I, terdakwa II dan KIKI melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut. Pada saat terdakwa II melarikan diri kemudian terdakwa II memberikan tas dompet warna hitam tersebut kepada sdr. KIKI dan membuang celurit (DPB) dijalanan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan sdr. KIKI berhasil melarikan diri dengan membawa tas dompet hasil kejahatan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti langsung diserahkan kepada kepolisian guna penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, Siti Salmah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat(2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDHIS MULLANA als YUDHIS BIN ACHMAD MASKUR bersama-sama dengan ARIFAN als IPAN bin HASAN SANUSI dan KIKI (belum tertangkap), pada hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Tajurhalang tepatnya didepan samudera Residence Desa Sasak Panjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I YUDHIS MULLANA ALS YUDHIS BIN ACHMAD MASKUR, terdakwa II ARIFAN ALS IPAN BIN HASAN SANUSI dan sdr.Kiki (belum tertangkap) berkumpul depan warung di Kp. Pos Rt.003/001 Desa dan Kec. Bojonggede Kab. Bogor dan merencanakan mencari sasaran target untuk mengambil

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang di jalanan dan saat itu tujuan terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) ke daerah Kec. Tajurhalang dan saat merencanakan aksi tersebut KIKI (belum tertangkap) membawa sebuah celurit (DPB) dan memberikan celurit tersebut kepada terdakwa II lalu terdakwa II menyelipkan celurit tersebut dibalik bajunya. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan sdr.KIKI (belum tertangkap) pulang kerumah dikarenakan tidak berhasil mencari sasaran target untuk diambil barang di jalan di daerah Kec. Tajurhalang.

Bahwa sekitar pukul 18.10 wib terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Verza nopol B-3874 EEN warna putih tahun 2014 dan langsung mencari target untuk mengambil barang-barang korban di jalanan dan sekitar pukul 18.40 wib saat terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) sedang berkeliling di daerah Jalan Raya Tajurhalang tepatnya didepan samudera residence Desa Sasak Panjang Kec. Tajurhalang Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda verza Nopol B-3874-EEN warna putih yang pada saat itu jalanan sepi lalu terdakwa I melihat ada seorang wanita yang sedang memainkan handphone dan membawa tas dompet berwarna hitam yang posisinya ditaruh ditengah. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (DPO) berbagi tugas untuk mengambil barang-barang milik saksi yaitu terdakwa I yang membawa sepeda motor sebagai joki dengan berboncengan dengan sdr. KIKI dan paling belakang terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza Nopol B-3874 EEN warna putih langsung menghampiri korban yaitu saksi SITI SALMAH bersama dengan adik saksi bernama saksi Muhamad Wijaya kusuma yang sedang mengendarai sepeda motor scopy dengan cara terdakwa I memepet sepeda motor tersebut lalu sdr KIKI (belum tertangkap) berperan mengambil Handphone samsung merk ACE 3 warna putih milik saksi SITI SALMAH dengan cara tarik menarik dengan saksi SITI karena handphone tersebut tidak berhasil diambil oleh KIKI (belum tertangkap), kemudian sdr. KIKI berhasil mengambil tas dompet yang berwarna hitam (DPB) milik saksi SITI SALMAH dan berusaha menendang kaki saksi Muhammad Wijaya Kusuma agar sepeda motor yang sedang dikendarai terjatuh namun sepeda motor tersebut tidak sampai jatuh. Kemudian tas hitam yang berisikan tersebut uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah E-ktip atas nama SITI SALMAH, 3 (tiga) buah kartu JAMSOSTEK atas nama SITI SALMAH, RUBI ZIDNI AL GHAZYA dan AQILAH KAMILAH ZAIN, 1 (satu) buah sim C atas nama SITI SALMAH, 2 (dua) buah kartu ATM bank BCA dan OCBC NISP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-6471

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZGR atas nama SITI SALMAH alamat Pitara Raya No. 28 Rt.02/016 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok, yang berhasil diambil sdr. KIKI lalu dioper kepada terdakwa II. Setelah berhasil mengambil tas dompet warna hitam milik saksi SITI SALMAH lalu terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya namun saksi SITI berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I, terdakwa II dan KIKI panik terjatuh dijalanan yang agak rusak lalu terdakwa I, terdakwa II dan KIKI melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut. Pada saat terdakwa II melarikan diri kemudian terdakwa II memberikan tas dompet warna hitam tersebut kepada sdr. KIKI dan membuang celurit (DPB) dijalanan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan sdr. KIKI berhasil melarikan diri dengan membawa tas dompet hasil kejahatan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti langsung diserahkan kepada kepolisian guna penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, Siti Salmah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Salmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 di Jl. Raya Depan Perum Samudera Desa Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor, dimana para Terdakwa telah melakukan pencurian pencurian bersama-sama dengan Yudhis Mullana Als. Yudhis Bin Achmad Maskur, Arifan Als, Ipan Bin Hasan Sanusi dan Kiki (belum tertangkap) ;
 - Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) KTP atas nama Salmah, 3 (tiga) buah kartu Jassostek atas nama Siti Salmah, Ruby Zidni Al Ghazali dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqilah Kamilah Zain, 1 (satu) buah Sim C atas nama Siti Salmah, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA dan OCBC NISP dan 1 (satu) le,mbar STNK sepeda motor Honda Beat No.Polisi B-6471-ZCR atas nama Sitio salmah yang beralamat di Jl. Pitara Raya No.28 Rt.02/016 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Depok ;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang pada saat itu saksi sedang berdua dengan adik saksi yang bernama Muhammad Wijaya kususma sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju Semplak, kemudian ketika melintasi Jl. Raya tepatnya di depan perumahan Samudera Residence Desa Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor, ada pengendara sepeda motor merk Honda Verza warna Putih dengan berboncengan 3 (tiga) orang laki-laki kemudian motor tersebut menyerempet dari sebelah kanan, selanjutnya laki-laki tersebut berupaya mengambil paksa handphone yang sedang saksi gunakan disatu sisi ada seorang yang sedang mengambil tas dompet milik saksi sehingga berhasil setelah itu melarikan diri ;

- Bahwa benar saat itu saksi mempertahankan Hp yang sedang saksi gunakan ;

- Bahwa atas kerugian tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

2. Muhammad Wijaya Kusumah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 di Jl. Raya Depan Pderum Samudera Desa Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor, dimana para Terdakwa telah melakukan pencurian pencurian bersama-sama dengan Yudhis Mullana Als. Yudhis Bin Achmad Maskur, Arifan Als, Ipan Bin Hasan Sanusi dan Kiki (belum tertangkap) ;

- Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) KTP atas nama Salmah, 3 (tiga) buah kartiu Jassostek atas nama Siti Salmah, Ruby Zidni Al Ghazali dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqilah Kamilah Zain, 1 (satu) buah Sim C atas nama Siti Salmah, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA dan OCBC NISP dan 1 (satu) le,mbar STNK sepeda motor Honda Beat No.Polisi B-6471-ZCR atas nama Sitio salmah yang beralamat di Jl. Pitara Raya No.28 Rt.02/016 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Depok ;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang pada saat itu saksi sedang berdua dengan adik saksi yang bernama Muhammad Wijaya Kusuma sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju Semplak, kemudian ketika melintasi Jl. Raya tepatnya di depan perumahan Samudera Residence Desa Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor, ada pengendara sepeda motor merk Honda Verza warna Putih dengan berboncengan 3 (tiga) orang laki-laki kemudian motor tersebut menyerempet dari sebelah kanan, selanjutnya laki-laki tersebut berupaya mengambil paksa handphone yang sedang saksi gunakan disatu sisi ada seorang yang sedang mengambil tas dompet milik saksi sehingga berhasil setelah itu melarikan diri ;
- BahwaYa, saat itu saksi mempertahankan Hp yang sedang saksi gunakan ;
- Bahwa atas kerugian tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yudhis Mullana Als. Yudhis Bin Achmad Maskur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Pores Bogor sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering dan keterangan sebagaimana dalam BAP yang dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari manapun dan siapapun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19/45 di Jl. Raya Tajurhalang tepatnya di depan samudera residence Desa Sasak Panjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, saya bersama tem,an saya yang bernama Arifan Als. Ipan Bin Hasan sanusi dan Kiki (belum tertangkap) telah melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah saksi curi bersama teman saksi yang bernama Arifan Als. Ipan Bin Hasan Sanusi juga Kiki belum terangkap sebuah dompet yang isinya uang tunai sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) KTP atas nama Salmah, 3 (tiga) buah kartu Jassostek atas nama Siti Salmah, Ruby Zidni Al Ghazali dan Aqilah Kamilah Zain, 1 (satu) buah Sim C atas nama Siti Salmah, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA dan OCBC NISP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Polisi B-6471-ZCR atas nama Sitio salmah yang beralamat di Jl. Pitara Raya No.28 Rt.02/016 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Depok;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang awalnya saksi lakukan dalam pencurian dengan kekerasan saksi melihat korban sedang berboncengan motor kemudian saksi melihat korban memainkan Hanphone dan melihat dompet yang dibawa posisinya mudah untuk saya dan teman saksi ambil, kemudian setelah itu saksi dan teman saksi langsung mengambil dompet teman saksi yang bernama Kiki mau mengambil Hanphone akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian saksi hanya membawa motor saja ;
- Bahwa pencurian tersebut sebelum sudah direnakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arifan Als. Ipan Bin hasan Sanusi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Pores Bogor sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering dan keterangan sebagaimana dalam BAP yang dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari manapun dan siapapun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19/45 di Jl. Raya Tajurhalang tepatnya di depan samudera residence Desa Sasak Panjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, saya bersama tem,an saya yang bernama Arifan Als. Ipan Bin Hasan Sanusi dan Kiki (belum tertangkap) telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang telah saksi curi bersama teman saksi yang bernama Arifan Als. Ipan Bin Hasan Sanusi juga Kiki belum terangkap sebuah dompet yang isinya uang tunai sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), 1 (satu) KTP atas nama Salmah, 3 (tiga) buah kartiu Jassostek atas nama Siti Salmah, Ruby Zidni Al Ghazali dan Aqilah Kamilah Zain, 1 (satu) buah Sim C atas nama Siti Salmah, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA dan OCBC NISP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-6471-ZCR atas nama Sitio salmah yang beralamat di Jl. Pitara Raya No.28 Rt.02/016 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Depok;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang awalnya saksi lakukan dalam pencurian dengan kekerasan saksi melihat korban sedang berboncengan motor kemudian saksi melihat korban memainkan Hanphone dan melihat dompet yang dibawa posisinya mudah untuk saksi dan teman saksi ambil, kemudian setelah itu saksi dan teman saksi langsung mengambil dompet teman saksi yang bernama Kiki mau mengambil Hanphone akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian saksi hanya membawa motor saja ;
- Bahwa pencurian tersebut sebelum sudah direnakan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Honda Verza nopol B-3874-EEN, warna putih tahun 2014 Noka MH1KC5210EK166074, Nosin KC52E1163902
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza Nopol B-3784 EEN warna putih tahun 2014 Noka MH1KC5210EK166074, Nosin KC52E1163902
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Verza dengan gantungan tasbih kayu warna cokelat
- 1 (satu) unit Handphone Samsung merk ACE 3 warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang telah saksi curi bersama teman saksi yang bernama Arifan Als. Ipan Bin Hasan Sanusi juga Kiki belum terangkap sebuah dompet yang isinya uang tunai sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) KTP atas nama Salmah, 3 (tiga) buah kartiu Jassostek atas nama Siti Salmah, Ruby Zidni Al Ghazali dan Aqilah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamilah Zain, 1 (satu) buah Sim C atas nama Siti Salmah, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA dan OCBC NISP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Polisi B-6471-ZCR atas nama Sitio salmah yang beralamat di Jl. Pitara Raya No.28 Rt.02/016 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Depok;

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang awalnya saksi lakukan dalam pencurian dengan kekerasan saksi melihat korban sedang berboncengan motor kemudian saksi melihat korban memainkan Hanphone dan melihat dompet yang dibawa posisinya mudah untuk saksi dan teman saksi ambil, kemudian setelah itu saksi dan teman saksi langsung mengambil dompet teman saksi yang bernama Kiki mau mengambil Hanphone akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian saksi hanya membawa motor saja ;
- Bahwa benar pencurian tersebut sebelum sudah direnakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) dan ke 2 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) dan ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya maka yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa yaitu **terdakwa I YUDHIS MULLANA ALIAS**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDHIS BIN ACHMAD MASKUR dan terdakwa II. ARIFAN ALIAS IPAN BIN HASAN SANUSI setelah diperiksa dan diteliti *identitasnya* oleh Majelis Hakim ternyata **sama** dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, terdakwa **mampu** menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut **menunjukkan** bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi **sehat jasmani dan rohani** serta **tidak ditemukan** adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa **dipandang mampu** bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.AF perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nop. 1894, W. 6578. 4 Maret 1935, 681 W.12932).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan para terdakwa, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.45 wib di Jalan Raya Tajurhalang tepatnya didepan Samudera Residence desa sasak Panjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, pada saat saksi Siti salmah bersama dengan saksi Muhammad Wijaya yang sedang mengendarai sepeda motor scopy hitam coklat kemudian dipepet oleh terdakwa I yang berboncengan dengan terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor Honda Verza B-3874 EEN warna putih langsung KIKI (DPO) mengambil Handphone samsung ACE warna putih sambil tarik menarik dengan saksi SITI SALMAH akan tetapi tidak berhasil diambil lalu terdakwa II mengambil tas dompet warna hitam yang terletak ditengah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi SITI sedangkan terdakwa I berusaha menendang sepeda motor saksi Muhamad wijaya. Kemudian terdakwa I, terdakwa II serta KIKI (belum tertangkap) langsung melarikan diri. Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan para terdakwa, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.45 wib di Jalan Raya Tajurhalang tepatnya didepan Samudera Residence desa sasak Panjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, pada saat saksi Siti salmah bersama dengan saksi Muhammad Wijaya yang sedang mengendarai sepeda motor scopy hitam coklat kemudian dipepet oleh terdakwa I yang berboncengan dengan terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor Honda Verza B-3874 EEN warna putih langsung KIKI (DPO) mengambil Handphone samsung ACE warna putih sambil tarik menarik dengan saksi SITI SALMAH akan tetapi tidak berhasil diambil lalu terdakwa II mengambil tas dompet warna hitam yang terletak ditengah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi SITI sedangkan terdakwa I berusaha menendang sepeda motor saksi Muhamad wijaya. Kemudian terdakwa I, terdakwa II serta KIKI (belum tertangkap) langsung melarikan diri. Dengan demikian **Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan para terdakwa, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.45 wib di Jalan Raya Tajurhalang tepatnya didepan Samudera Residence desa sasak Panjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, pada saat saksi Siti salmah bersama dengan saksi Muhammad Wijaya yang sedang mengendarai sepeda motor scopy hitam coklat kemudian dipepet oleh terdakwa I yang berboncengan dengan terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor Honda Verza B-3874 EEN warna putih langsung KIKI (DPO) mengambil Handphone samsung ACE warna putih sambil tarik menarik dengan saksi SITI SALMAH akan tetapi tidak berhasil diambil lalu terdakwa II mengambil tas dompet warna hitam yang terletak ditengah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi SITI sedangkan terdakwa I berusaha menendang sepeda motor saksi Muhamad wijaya. Kemudian terdakwa I, terdakwa II serta KIKI (belum tertangkap) langsung melarikan diri. Dengan demikian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

5. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa I YUDHIS MULLANA ALS YUDHIS BIN ACHMAD MASKUR, terdakwa II ARIFAN ALS IPAN BIN HASAN SANUSI dan sdr.Kiki (belum tertangkap) berkumpul dan merencanakan mencari sasaran target sekitar pukul 18.40 wib saat terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) sedang berkeliling di daerah Jalan Raya Tajurhalang tepatnya didepan samudera residence desa sasak panjang kec. Tajurhalang Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda verza Nopol B-3874-EEN warna putih yang pada saat itu jalanan sepi lalu terdakwa I melihat ada seorang wanita yang sedang memainkan handphone dan membawa tas dompet berwarna hitam yang posisinya ditaruh ditengah. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (DPO) berbagi tugas untuk mengambil barang-barang milik saksi yaitu terdakwa I yang membawa sepeda motor sebagai joki dengan berboncengan dengan sdr. KIKI dan paling belakang terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza Nopol B-3874 EEN warna putih langsung menghampiri korban yaitu saksi SITI SALMAH bersama dengan adik saksi bernama saksi Muhamad Wijaya kusuma yang sedang mengendarai sepeda motor scopy dengan cara terdakwa I memepet sepeda motor tersebut lalu sdr KIKI (belum tertangkap) berperan mengambil Handphone samsung merk ACE 3 warna putih milik saksi SITI SALMAH dengan cara tarik menarik dengan saksi SITI karena handphone tersebut tidak berhasil diambil oleh KIKI (belum tertangkap), kemudian sdr. KIKI berhasil mengambil tas dompet yang berwarna hitam (DPB) milik saksi SITI SALMAH dan berusaha menendang kaki saksi Muhammad Wijaya Kusuma agar sepeda motor yang sedang dikendarai terjatuh namun sepeda motor tersebut tidak sampai jatuh. Kemudian tas hitam yang berisikan tersebut uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah E-ktip atas nama SITI SALMAH, 3 (tiga) buah kartu JAMSOSTEK atas nama SITI SALMAH, RUBI ZIDNI AL GHAZYA dan AQILAH KAMILAH ZAIN, 1 (satu) buah sim C atas nama SITI SALMAH, 2 (dua) buah kartu ATM bank BCA dan OCBC NISP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-6471 ZGR atas nama SITI SALMAH alamat Pitara Raya No. 28 Rt.02/016 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok, yang berhasil diambil sdr. KIKI lalu dioper kepada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Setelah berhasil mengambil tas dompet warna hitam milik saksi SITI SALMAH lalu terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya namun saksi SITI berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I, terdakwa II dan KIKI panik terjatuh dijalanan yang agak rusak lalu terdakwa I, terdakwa II dan KIKI melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut. Pada saat terdakwa II melarikan diri kemudian terdakwa II memberikan tas dompet warna hitam tersebut kepada sdr. KIKI dan membuang celurit (DPB) dijalanan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan sdr. KIKI berhasil melarikan diri dengan membawa tas dompet hasil kejahatan. Dengan demikian ***yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

6. Unsur “jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa I YUDHIS MULLANA ALS YUDHIS BIN ACHMAD MASKUR, terdakwa II ARIFAN ALS IPAN BIN HASAN SANUSI dan sdr.Kiki (belum tertangkap) berkumpul dan merencanakan mencari sasaran target sekitar pukul 18.40 wib saat terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) sedang berkeliling di daerah Jalan Raya Tajurhalang tepatnya didepan samudera residence desa sasak panjang kec. Tajurhalang Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda verza Nopol B-3874-EEN warna putih yang pada saat itu jalanan sepi lalu terdakwa I melihat ada seorang wanita yang sedang memainkan handphone dan membawa tas dompet berwarna hitam yang posisinya ditaruh ditengah. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (DPO) berbagi tugas untuk mengambil barang-barang milik saksi yaitu terdakwa I yang membawa sepeda motor sebagai joki dengan berboncengan dengan sdr. KIKI dan paling belakang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza Nopol B-3874 EEN warna putih langsung menghampiri korban yaitu saksi SITI SALMAH bersama dengan adik saksi bernama saksi Muhamad Wijaya kusuma yang sedang mengendarai sepeda motor scopy dengan cara terdakwa I memepet sepeda motor tersebut lalu sdr KIKI (belum tertangkap) berperan mengambil Handphone samsung merk ACE 3 warna putih milik saksi SITI SALMAH dengan cara tarik menarik dengan saksi SITI karena handphone tersebut tidak berhasil diambil oleh KIKI (belum tertangkap), kemudian sdr. KIKI berhasil mengambil tas dompet yang berwarna hitam (DPB) milik saksi SITI SALMAH dan berusaha menendang kaki saksi Muhammad Wijaya Kusuma agar sepeda motor yang sedang dikendarai terjatuh namun sepeda motor tersebut tidak sampai jatuh. Kemudian tas hitam yang berisikan tersebut uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah E-ktp atas nama SITI SALMAH, 3 (tiga) buah kartu JAMSOSTEK atas nama SITI SALMAH, RUBI ZIDNI AL GHAZYA dan AQILAH KAMILAH ZAIN, 1 (satu) buah sim C atas nama SITI SALMAH, 2 (dua) buah kartu ATM bank BCA dan OCBC NISP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-6471 ZGR atas nama SITI SALMAH alamat Pitara Raya No. 28 Rt.02/016 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok, yang berhasil diambil sdr. KIKI lalu dioper kepada terdakwa II. Setelah berhasil mengambil tas dompet warna hitam milik saksi SITI SALMAH lalu terdakwa I, terdakwa II dan KIKI (belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya namun saksi SITI berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I, terdakwa II dan KIKI panik terjatuh dijalanan yang agak rusak lalu terdakwa I, terdakwa II dan KIKI melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut. Pada saat terdakwa II melarikan diri kemudian terdakwa II memberikan tas dompet warna hitam tersebut kepada sdr. KIKI dan membuang celurit (DPB) dijalanan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan sdr. KIKI berhasil melarikan diri dengan membawa tas dompet hasil kejahatan. Dengan demikian unsur “ ***jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan***” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

7. Unsur “***jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***”

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan para terdakwa, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 19.45 wib di Jalan Raya Tajurhalang tepatnya didepan Samudera Residence desa sasak Panjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, pada saat saksi Siti salmah bersama dengan saksi Muhammad Wijaya yang sedang mengendarai sepeda motor scopy hitam cokelat kemudian dipepet oleh terdakwa I yang bertugas sebagai pengemudi Honda Verza Nopol B-3874 EEN yang berboncengan dengan terdakwa II yang bertugas mengambil tas milik saksi sedangkan KIKI (belum tertangkap) yang bertugas mengambil Handphone samsung ACE warna putih sambil tarik menarik dengan saksi SITI SALMAH akan tetapi tidak berhasil diambil lalu setelah terdakwa II berhasil mengambil tas dompet warna hitam yang terletak ditengah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi SITI sedangkan terdakwa I berusaha menendang sepeda motor saksi Muhamad wijaya. Kemudian terdakwa I, terdakwa II serta KIKI (belum tertangkap) langsung melarikan diri. Dengan demikian unsur ***jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) dan ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Verza dengan gantungan tasbih kayu warna cokelat yang telah disita, maka dikembalikan kepada terdakwa Yudhis Mullana Bin Achmad Maskur ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum; .
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) dan ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sdr. Yudhis Mullana Als. Yudhis Bin Achmad Maskur dan Terdakwa II Sdr. VICKY MONOARFA Alias VICKY Bin ADANG SUPRIATNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sdr. Yudhis Mullana Als. Yudhis Bin Achmad Maskur dan Terdakwa II Sdr. VICKY MONOARFA Alias VICKY Bin ADANG SUPRIATNA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung merk ACE 3 warna putih

Dikembalikan kepada saksi SITI SALMAH

- 1 (satu) unit motor merk Honda Verza nopol B-3874-EEN, warna putih tahun 2014 Noka MH1KC5210EK166074, Nosin KC52E1163902

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza Nopol B-3784 EEN warna putih tahun 2014 Noka MH1KC5210EK166074, Nosin KC52E1163902

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Verza dengan gantungan tasbih kayu warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa Yudhis Mullana Bin Achmad Maskur

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, M. Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 January 2019 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Septi Chaeriyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

M. Ali Askandar., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 705/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22